

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP*

So Woong Kim
Director PT. Sci, Semarang Indonesia
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: ksw5810@yahoo.co.kr

Abstract

Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH) that have entered criminal provisions in Chapter XV , which consists of 23 chapters. Provision of punishment is much more complete and detailed than the Law Number 23 Year 1997 on the old Environmental Law, but still a lot of things that need to be addressed in the UUPPLH. The results showed that the enforcement of the criminal law to an act of formal law has a special event, because it relates to the principle ultimum, meaning that the effective use of criminal law to an act of formal law enforcement have to wait until the administration declared is no longer effective. To avoid difficulties in the enforcement of environmental law, the legislation specifically about formal law should be drafted clearly, firmly, not interpretations. Authors attempt to compare with Environmental Law in South Korea, in order to find a refinement of Law Number 32 of 2009.

Key words: criminal law policy, enforcement of environmental law

Abstrak

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal. Ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup yang lama, namun masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi dalam UUPPLH tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap delik formal memiliki hukum acara khusus, karena berkaitan dengan asas ultimum remedium, mengandung makna bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formal harus menunggu sampai penegakan hukum administrasi dinyatakan sudah tidak efektif lagi. Untuk menghindari kesulitan dalam penegakan hukum lingkungan, maka peraturan perundang-undangan khususnya tentang hukum formal harus disusun secara jelas, tegas, tidak multitafsir. Penulis mencoba membandingkannya dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Korea Selatan, guna menemukan penyempurnaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.

Kata kunci: kebijakan hukum pidana, penegakan hukum lingkungan hidup

Pendahuluan

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945.¹ Pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.²

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) merupakan langkah awal kebijakan untuk penegakan hukum lingkungan hidup. UUPPLH memuat prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasio-

* Artikel ini merupakan artikel hasil penelitian tesis.

¹ Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, Vol. 18 No. 2 April 2011, hlm. 212-228

² Johni Najwan, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam", *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 4 Tahun 2010, hlm. 57

nal, dan setelah 15 tahun akhirnya undang-undang ini pun dicabut karena dianggap kurang sesuai agar terwujud pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicitakan yaitu dengan Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.³

UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimatum remedium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimatum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.⁴ Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas ultimatum remedium, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai premis remedium.

Terdapat minimal empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum lingkungan yaitu adanya Undang-undang lingkungan secara nyata, pelanggaran hukumnya

sendiri, korban (masyarakat), dan aparat penegak hukum, dimana keempat dimensi tersebut bersifat saling mempengaruhi dan berlangsung dalam satu wadah struktur politik, sosial, ekonomi, dan budaya pada keadaan tertentu.⁵ Pada dasarnya (*basic*), pengertian pemidanaan dalam suatu peraturan perundang-undangan sangat penting. Hal ini telah dimasukkan dalam undang-undang penegakan hukum lingkungan dengan adanya ketentuan pidana yang tercakup dalam undang-undang tentang pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPLH. Ketentuan-ketentuan pemidanaan ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama.

Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang kompleks dan menarik untuk dikaji mendalam, hal tersebutlah yang menarik penulis untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan pidana yang ada dalam upayanya untuk menegakkan hukum lingkungan hidup di Indonesia. Titik anjak penulis dalam penelitian ini adalah pengkajian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 secara mendalam terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku saat ini (*Ius Constitutum*).

Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini; dan *kedua* bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang.

Metode Penelitian

³ Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10 No. 1 Tahun 2013, hlm. 50.

⁴ Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 169.

⁵ I.S Susanto, "Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial", *Majalah Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 9 Tahun 1992.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis-normatif*, dengan jenis penelitian *dogmatik*, bentuk penelitian *perskriptif* hubungan hukum. Spesifikasi penelitian ini yaitu *deskriptif-analitis*. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* (metode kepustakaan) dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dianalisis secara *kualitatif-normatif*, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis *kualitatif*, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer yang diperoleh dari wawan-cara, pengamatan dan studi lapangan, kemudian dianalisis dengan *normatifnya* undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pengentasan masalah-masalah lingkungan hidup di masyarakat di masa mendatang.

Pembahasan

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Saat Ini

Sejak dikeluarkannya UUPPLH 2009 yang menggantikan UU No. 23 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk *umbrella provisions* melekat pada UUPPLH 2009. UUPPLH membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.⁶ Jika dicermati terdapat beberapa perbedaan pengaturan antara UUPPLH 1997 dan UUPPLH 2009.

Pertama, UUPPLH 1997 merumuskan tindak pidana sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 41), sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan tindak pi-

dana yaitu sebagai tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (sebagaimana diatur dalam Pasal 98). *Kedua*, UUPPLH 1997 merumuskan pidana dengan pidana maksimum, sedangkan UUPPLH 2009 merumuskan pidana dengan minimum dan maksimum. *Ketiga*, UUPPLH 2009 mengatur mengenai hal-hal yang tidak di atur dalam UUPPLH 1997 yaitu di antaranya pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu (sebagaimana diatur dalam Pasal 100), perluasan alat bukti, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penjelasan UUPPLH 2009 dijelaskan pula mengenai perbedaan mendasar dengan UUPPLH 1997 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum wajib mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, & keadilan.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan *asas premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.⁷ Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Pengancaman pidananya tidak sama atau lebih ringan dari batas maksimum pidana yang diatur dalam KUHP, dan khususnya dalam Pasal

⁶ Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011, FH Universitas Riau, hlm. 69-81

⁷ Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

97 sampai dengan Pasal 115 UUPPLH 2009, sebenarnya tetap dimungkinkan/diperbolehkan pidana lebih ringan. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, terlebih dalam putusan hakim dalam upaya penjeratan si pelaku (*deterrence effect*).

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*).⁸ Penegakan hukum lingkungan dalam arti yang luas, yaitu meliputi preventif dan represif. Pengertian preventif sama dengan *compliance* yang meliputi negosiasi, supervise, penerangan, nasihat), sedangkan represif meliputi penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun pidana.⁹

Penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.¹⁰ Upaya penegakan hukum lingkungan hidup melalui hukum pidana adalah bagaimana tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana ini dituangkan dalam undang-undang yang sedikit banyak mempunyai peran untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*)¹¹, yaitu yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana, dan sanksi (*sanction*) baik pidana maupun tata-tertib. Sesuai dengan tujuan yang tidak hanya sebagai alat ketertiban, hukum lingkungan mengandung pula tujuan pembaharuan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting dalam hukum lingkungan.¹²

Tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Dalam Pasal 97 disebutkan, bahwa tindak pidana seba-gaimana dimaksud pada Bab XV itu adalah *kejahatan*. Dengan demikian, mengenai kejahatan terhadap lingkungan hidup diatur dalam bab tersebut. Di samping dalam UUPPLH, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya dalam Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503 KUHP. Kejahatan terhadap lingkungan hidup juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP dan diluar UUPPLH. Misalnya (antara lain) dalam: Pasal 52 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria/UUPA; Pasal 31 UU No. 11 Tahun 1967 Tentang Pertambangan; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landasan Kontinen Indonesia; Pasal 15 UU No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan; Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia; Pasal 27 UU No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian; Pasal 24 UU No. 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan; Pasal 40 UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Pasal 78 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; dan Pasal 94 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 95 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Kejahatan atau tindak pidana lingkungan hidup terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan selain UUPPLH dan KUHP. Oleh karena itu, kecermatan dari para penegak hukum, terutama penyidik, penuntut umum dan hakim sangat diperlukan dalam menemukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan itu. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan mana yang akan digunakan, tergantung pada terhadap sumber daya apa tindak pidana lingkungan hidup itu dilakukan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya adalah penerapan prinsip-prinsip

⁸ Daud Silalahi, "Manusia Kesehatan dan Lingkungan", *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*, Mahkamah Agung RI, 1994, hlm. 1,

⁹ Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat", *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang

¹⁰ Sutrisno, "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Hukum*, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII, hlm. 444-464.

¹¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 253,

¹² Helmi, "Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", *Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4. No. 5 Tahun 2011, hlm. 93-103

ekologi dalam kegiatan manusia terhadap dan atau yang berdimensi lingkungan hidup.¹³

Penegakan Hukum Pidana dalam Kebijakan Undang-Undang Lingkungan Hidup di Masa Mendatang

Uraian dalam bagian ini hanya menyoroti secara normatif tindak pidana lingkungan hidup yang sudah diatur dalam RUU KUHP. Analisis lebih mendalam akan diuraikan dalam bagian berikutnya. Ada beberapa catatan atas rumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam RUU KUHP. Istilah pencemaran dan perusakan lingkungan dicantumkan dalam Buku I RUU KUHP, dalam Bab tentang Pengertian Istilah. Pasal 192 menentukan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemudian, Pasal 200 menentukan bahwa Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Kedua pengertian ini mencantumkan kata lingkungan hidup berkali-kali tetapi tidak ditemukan pengertian apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup. Dari segi perumusan dan cakupan pengertian terdapat beberapa catatan. *Pertama*, rumusan pasal 200 cukup membingungkan karena di bagian akhir disebut istilah pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, pasal ini menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai paradigma yang mendasari alasan mengapa perusakan lingkungan hidup dilarang oleh RUU KUHP. Namun, konsep ini sebetulnya masih dalam perdebatan, terutama karena arah pandangannya yang masih kuat mendukung keistilahan pembangunan. Pemba-

ngunan berkelanjutan merupakan suatu gagasan melestarikan lingkungan hidup untuk mendukung dan melegitimasi berkembangnya pertumbuhan ekonomi kapitalis, sehingga sesungguhnya yang dilestarikan adalah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kapitalis itu sendiri.

Kedua, cakupan tindak pidana lingkungan hidup diatur di dalam Buku II Bab VIII pasal 384 sampai 390 RUU KUHP. Pengaturan tersebut berada di bawah bab tentang tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum bagi orang, kesehatan, barang dan lingkungan hidup. Dalam pengaturan tersebut dimasukkan *generic crimes* (kejahatan umum) yakni pencemaran dan perusakan lingkungan hidup (Pasal 384 dan 385) yang sifatnya kejahatan murni. Namun, RUU KUHP belum memasukan pasal-pasal kejahatan dan jenis pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam seperti terdapat dalam UU Pertambangan, UU Minyak dan Gas Bumi, UU Sumber Daya Air, UU Kehutanan, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya UU Pokok Agraria, UU Perkebunan. Menurut Barda Nawawi, alasan belum dimasukkannya sejumlah tindak pidana yang berhubungan dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah karena tindak pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana administrasi, bukan *generic crimes*. Jika jenis-jenis tindak pidana ini dipaksakan masuk dalam RUU KUHP maka kodifikasi ini akan sangat tebal sehingga justru menjadi tidak efisien bagi sebuah kitab pidana.¹⁴

Perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materil. Dalam rumusan seperti itu tidak ada pembedaan kejahatan berdasarkan akibatnya, sehingga Pasal 384 dan Pasal 385 menyamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak besar. Rumusan se-

¹³ M. Yunus Wahid, "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Ishlah*, Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011, hlm. 163-179

¹⁴ Barda Nawawie Arief dalam Diskusi Pakar "Studi atas Kejahatan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Berbagai Undang-Undang dan Inisiatif Kodifikasi ke dalam Rancangan Perubahan KUHP", Hotel Arcadia, Jakarta, 30 Januari 2007

perti ini belum menampung manfaat teknologi yang mampu menggolongkan karakteristik pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang berbeda-beda berdasarkan kuantitas dan kualitas pencemarannya. Padahal kejahatan yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi sudah tercantum dalam bagian lain RUU KUHP seperti tindak pidana informatika dan telematika dan tanpa hak mengakses komputer dan sistem elektronik (Pasal 373 - Pasal 378). Membedakan pencemaran atau perusakan lingkungan dalam skala-skala dampak tertentu akan menolong dalam merumuskan berat/ringannya sanksi berdasarkan berat/ringannya akibat perbuatan bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

Persoalan lain dalam rumusan tindak pidana lingkungan hidup RUU KUHP adalah penggunaan istilah “memasukkan bahan” tertentu ke dalam media lingkungan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana lingkungan hidup. Persoalan tersebut adalah tidak adanya penggolongan bahan. Untuk memperjelas duduk soalnya, berikut ini diambil dua contoh pasal yang menggunakan istilah tersebut yaitu Pasal 386 dan Pasal 388.

Perumusan ini cukup tegas menguraikan wujud perbuatan, tetapi masih belum jelas apa saja ukuran dan penggolongan jenis bahan. Dalam penjelasan Pasal 390 sebetulnya sedikit menjabarkan tentang cakupan bahan. Di sana dikatakan bahwa: “yang dimaksud dengan ‘bahan’ tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya”.

Rumusan ini hanya mampu menjerat perbuatan “memasukkan bahan” tetapi belum sampai ke penggolongan jenis bahan berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Potensi akibat yang muncul dari rumusan ini adalah pelaku yang menimbulkan akibat berdampak sangat ringan terhadap nyawa dan/atau kesehatan manusia memiliki ancaman yang sama dengan pelaku yang secara kategori ilmiah menggunakan bahan yang daya rusaknya sangat besar dan meluas baik bagi lingkungan hidup maupun bagi kesehatan dan/atau nyawa manusia.

Rumusan seperti ini harusnya akan lebih tepat jika diikuti oleh lampiran tentang kategori bahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam PP ini daftar limbah berbahaya diberi kode limbah D220, D221, D222 dan D-223. Jika ada bahan yang muncul di luar daftar tersebut maka kategorinya adalah mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi dan bersifat korotif. Artinya, ukuran berbahaya hanya satu di antara sekian jenis ukuran lainnya.

Ada beberapa hal yang belum dicantumkan RUU KUHP dalam ruang lingkup tindak pidana lingkungan hidup. *Pertama*, menurut Pasal 384 ayat (2), 385 ayat (2), 386 ayat (2) dan 387 ayat (2), pidana dengan pemberatan hanya ditujukan terhadap perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat. Sementara akibat perbuatan bagi lingkungan hidup yang secara ilmiah kategorinya adalah perusakan/pencemaran berat, tidak ditempatkan sebagai pidana lingkungan dengan pemberatan.

Kedua, denda yang dicantumkan dalam semua pasal di atas adalah denda karena perbuatan yang mencemari/merusak lingkungan, membahayakan nyawa atau kesehatan dan menyebabkan matinya orang. Sementara biaya sosial dan ekonomi seperti nilai-nilai lokal yang hancur karena lingkungan yang rusak dan pendapatan yang berkurang karena pencemaran lingkungan tidak dihitung sebagai ongkos sosial yang harus digantikan oleh pelaku tindak pidana. Barda Nawawi dalam komentarnya terhadap tindak pidana lingkungan hidup pernah menulis bahwa dampak pencemaran lingkungan tidak hanya fisik tetapi juga nonfisik, termasuk sosial budaya. Tetapi, penafsiran tentang kriteria dampak negatif terhadap sosial budaya sangat terbatas dan dogmatis¹⁵ sehingga belum menyentuh ke persoalan kehancuran nilai masyarakat lokal akibat pencemaran/perusakan lingkungan.

¹⁵ Lihat Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 1 Tahun 1992, hlm. 24

Menurut Barda Nawawi, jika tidak ada kriteria yang jelas tentang pencemaran sosial budaya maka secara luas dikatakan penyebaran paham komunis, penodaan agama atau mengajak orang tidak menganut agama apa pun menimbulkan pencemaran sosial budaya karena orang menjadi tidak beragama merupakan tindakan pencemaran sosial budaya.

Belum dicantumkannya sanksi bagi kerusakan sosial dan ekonomi akan mencederai keadilan lingkungan, yang mencakup semua aspek, termasuk norma-norma budaya dan aturan-aturan yang berharga, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan, kebijakan-kebijakan, dan keputusan-keputusan untuk mendukung komunitas-komunitas yang berkelanjutan, di mana manusia dapat berinteraksi dengan kepercayaan tentang lingkungan mereka yang aman, terpelihara, dan produktif. Padahal menurut RUU KUHP, dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum (Pasal 12).

Ketiga, tindak pidana lingkungan hidup cenderung berorientasi kepada kasus-kasus lingkungan urban yang sarat dengan pencemaran dari industri, seperti tindakan memasukkan bahan ke dalam sumur, pompa air, mata air, atau ke dalam kelengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, tanah, air permukaan dan udara yang menimbulkan atau patut diduga menimbulkan akibat yang berbahaya bagi kesehatan atau nyawa manusia merupakan kejahatan lingkungan yang umum terjadi di lingkungan perkotaan (Pasal 386, 387, 388, 399 RKUHP). Rumusan seperti itu belum menjangkau tindakan seperti kebakaran hutan, pencemaran tanah oleh akar dan zat kimia dari pohon sawit, yang sulit dikategorikan sebagai tindakan memasukkan sesuatu baik sengaja maupun tidak sengaja.

Keempat, rumusan sanksi tindak pidana lingkungan hanya mencantumkan dua jenis sanksi yakni penjara dan denda. Dua jenis sanksi lain yakni melakukan perbuatan tertentu dan ganti rugi yang sangat vital dalam kasus-kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup belum

dicantumkan. Padahal pidana berupa melakukan perbuatan tertentu dapat diarahkan untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan yang telah rusak, sedangkan ganti rugi bisa ditujukan untuk mengganti ongkos sosial akibat pencemaran/perusakan lingkungan.

Perbandingan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dengan Act No. 7561, 2005, FAEP Republic Of Korea

Pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat internasional di Indonesia belum kelihatan, kecuali misalnya, kasus impor B3¹⁶ (bahan berbahaya dan beracun) dari Singapura yang dibuang di Pulau Bintan, Riau. Namun demikian, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan yang bersifat *transnasional* di Indonesia mungkin akan terjadi di masa mendatang. Beberapa prinsip dalam penegakan hukum publik lingkungan internasional berdasarkan Deklarasi Rio antara lain sebagai berikut. *Pertama*, bahwa manusia mempunyai hak-hak dasar untuk merdeka, persamaan dan keseimbangan kondisi kehidupan dalam suatu lingkungan yang berkualitas yang memungkinkan kehidupan yang terhormat dan baik, dan manusia mempunyai tanggungjawab yang suci untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan sekarang dan untuk generasi mendatang; *kedua*, sumber-sumber alamiah dari bumi yang meliputi udara, air, tanah, flora, fauna, dan contoh-contoh khusus dari *eco system* alamiah harus dilindungi untuk generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau manajemen yang teliti dan sesuai; *ketiga*, kesanggupan bumi untuk memproduksi sumber-sumber yang dapat diperbaharui yang sangat penting harus dipertahankan dan bilamana mungkin diperbaiki dan dipulihkan; dan *keempat*, manusia mempunyai tanggungjawab yang khusus untuk mengamankan dan mengelola secara bijak warisan leluhur, yaitu habitat-habitat yang sekarang telah dirusak dengan hebatnya oleh kombinasi berbagai faktor. Konservasi alam yang meliputi binatang liar dan

¹⁶ Andi, Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

cagar alam harus diutamakan dalam perencanaan pembangunan ekonomi.

Berdasarkan beberapa prinsip yang dianut secara internasional di atas, maka negara-negara di dunia berkewajiban untuk melaksanakannya dalam program legelasi nasional di negaranya masing-masing. Teks yang pertama, yaitu Deklarasi Rio mengenai Lingkungan dan Pembangunan menyebut 27 prinsip yang menentukan hak-hak dan tanggung jawab negara di wilayah yang perlu diprogramkan yang akan diterapkan dalam tahun-tahun mendatang. Karena Deklarasi ini merupakan kompromi antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, maka menurut Sang Kyu Rhi,¹⁷ deklarasi tersebut menjadi ternoda, berbeda dengan dengan Deklarasi Stockholm. Satu isi penting dari Deklarasi Rio yang merupakan kompromi kelompok 77, terutama untuk menciptakan doktrin pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Salah satu negara yang telah mematuhi prinsip-prinsip penegakan hukum lingkungan di atas adalah Republik Korea, Pada perkembangan penegakan hukum lingkungan di Korea, telah diadakan pembentukan hukum yang tersusun secara tegas dan terperinci. Sebagaimana tertuang dalam *Framework Act on Environmental Policy* (FAEP):

Article I (Purpose):

"The purpose of this Act is to have all the people enjoy healthy and pleasant lives by preventing the environmental pollution and environmental damages and by properly managing and preserving environment through defining the right and duty of the citizens and the obligation of the state with regard to environmental preservation and determining the fundamental matters for environmental policies".¹⁸

Penyusunan tujuan pembuatan undang-undang lingkungan di Korea telah dituangkan dalam satu pasal tersendiri, yang menegaskan bahwa tujuan pembuatan *Act* atau undang-undang adalah bertujuan membuat hidup masya-

rakat bahagia dan senang, terbebas dari pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini di dasarkan pada konstitusi *The Republic Of Korea*, pada *Article 35*, yang menegaskan:

- 1) all citizens shall have the right to healthy and pleasant environment. The state and all citizens shall endeavour to protect the environment.
- 2) the substance of the environmental right shall be determined by Act.
- 3) the state shall endeavour to ensure comfortable housing for all citizens through housing development policies and the like.

Artinya UU Lingkungan hidup di Korea telah mengikuti amanat dasar konstitusinya. Ide dasar adalah konstitusi (*Constitution*). UU Lingkungan di Korea juga membedakan antara suatu pencemaran lingkungan (*envionmental pollution*) dan kerusakan lingkungan atau (*environmental damages*). Bila dibandingkan dengan penyusunan tujuan undang-undang di Indonesia belum terlihat perbedaaan penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan dalam peraturan perundangannya.

Article 2 (Fundamental Idea):

"... the fundamental idea of this Act is to have current citizens broadly enjoy environmental benefits and simultaneously to allow future generations inherit such benefits, by having the State, local government, enterprisers and citizens endeavour to maintain and create a better environment..."¹⁹

Terdapat cita-cita dasar pembentukan undang-undangnya pada Pasal 2 UU Lingkungan Hidup di Korea (FAEP), yaitu untuk mewariskan lingkungan hidup sebagai warisan generasi mendatang dan masa depan Korea. Maka, setiap pihak, baik pemerintah, pengusaha, dan seluruh rakyat berkewajiban untuk merawat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik setiap waktunya. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembentukan UULH nya belum ada terlihat kewajiban negara dan seluruh rakyat untuk merawat kelestarian lingkungan hidupnya masing-masing, di mana satu Pasal pun tidak menying-

¹⁷ Sang Kyu Rhi, 1994, "Legal Aspect Of The Rio Declaration", Conference Of The Law Of The World, Manila.

¹⁸ ACT No. 7561, 2005, FAEP Republic Of Korea

¹⁹ *Ibid.*

gung soal kewajiban (*obligation*) negara dan seluruh masyarakat tentang hal tersebut.

Article 3 (definitions):

For the purpose of this Act, the definitions of terms shall be as follows:

- 1) The Term "environment" means a natural environment and living environment;
- 2) The term Natural Environment means the natural conditions (including eco system and natural scenery);
- 3) The Term "Living Environment" means the environment related to the daily life of human beings, such as the air, water, waste, noise, vibration, malodor, sunshine interception, etc;
- 4) The Term " Environmental Pollution" means air pollution, soil pollution, water pollution, sea pollution, radioactive contamination, noises, vibrations, malodor, sunshine interception;
- 5) The Term "Environmental Damage" means the conditions which inflict serious damage on intrinsic functions of the natural environment by overhunting or overgathering wild animals or plants, destructing their habitats, disturbing the order of ecosystem, impairing the natural scenery and washing away the topsoil, etc..."
- 6) The Term "Environmental Preservation" means the acts to protect the environment from any environmental pollution and environmental impairing to improve the polluted or impaired environment and to simultaneously maintain and create the conditions of delightful environment, and
- 7) The Term "Environmental Capacity" means the limit to which environment keeps its quality and absorbs, purifies, and restores environmental pollution or environmental damage on its own.

Apabila dikaji Pasal 3 UULH Korea di atas maka dapat dilihat adanya pembagian yang jelas antara pengertian perusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, perlindungan lingkungan, dan kapasitas lingkungan. Perbandingan FA-EP dengan UUPPLH 2009 dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, perumusan teks UUPPLH 2009 seharusnya membedakan dengan tegas yang dimaksud dengan *natural-environment* dan *living-environment*, yaitu: ruang lingkup

natural environment yang meliputi sumber daya alam, kekayaan hewani dan kekayaan hayati sementara *living environment* mencakup lingkungan sekitar, di mana sehari-hari manusia berkehidupan. *Kedua*, perumusan pasal tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH adalah pola perumusan pasal untuk tindak pidana materiil. Dalam rumusan Pasal 97-120 tidak ada pembedaan kejahatan berdasarkan akibatnya, dimana terlihat adanya upaya mempersamakan sanksi bagi pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak kecil dengan pencemaran/perusakan lingkungan yang berdampak besar. *Ketiga*, membedakan pencemaran/perusakan lingkungan dalam skala-skala tertentu akan menolong dalam merumuskan berat/ringannya sanksi berdasarkan berat/ringannya akibat perbuatan bukan hanya bagi nyawa dan kesehatan manusia tetapi juga bagi kelangsungan lingkungan hidup.

Perbandingan kajian terhadap ketentuan kriminalisasi dalam *Criminal Code* UUPPLH di Korea adalah sebagai berikut. *Pertama*, dasar (*basic*). Adapun ide dasarnya adalah *Act No. 6094, Dec. 31, 1999* yang mengatur tentang *Act On Special Measures For The Control Of Environmental Offenses*. *Act* inipun di dasarkan pada konstitusi *The Republic Of Korea. Article 35* menegaskan:

- 1) all citizens shall have the right to healthy and pleasant environment. The state and all citizens shall endeavour to protect the environment.
- 2) the substance of the environmental right shall be determined by Act.
- 3) the state shall endeavour to ensure comfortable housing for all citizens through housing development policies and the like.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pembuatan undang-undangnya, Korea Selatan begitu konsisten dalam penegakan hukum pidana di bidang hukum lingkungan hidup. Sebuah konsistensi undang-undang dapat dilihat, dimulai dari konstitusi negara kemudian UU Penegakan Lingkungan Hidup, sampai pada peraturan pidana tentang lingkungan hidup secara khusus pun diatur. Pengaturan semacam ini dikenal dengan

teori *stufen*, yang oleh Hans Kelsen diperkenalkan sebagai teori hirarki perundang-undangan, dimana undang-undang di atasnya diikuti oleh undang-undang yang ada di bawahnya secara terus menerus dan terperinci.

Kedua, tujuan (purpose). Ditegaskan bahwa “*the purpose of this Act is to contribute to the environmental preservation by punishing aggravatingly any act of causing environmental pollution or damages harmful to human life and body, sources of water supply, or natural ecosystem, etc. and by toughening administrative dispositions against such act*”.

Dijelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan perundang-undangan adalah demi perlindungan lingkungan dengan menghukum secara kumulatif terhadap setiap tindakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau perusakan yang berat terhadap kehidupan manusia dan alam raya dalam ekosistem yang bertentangan dengan hal tersebut. Kemudian dilihat pada pasal selanjutnya bahwa terdapat pengertian-pengertian nyata dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dimana termasuk salah satu perbedaaan mendasar dengan UUPPLH di Indonesia.

Ketiga, pengertian (definition). Disebutkan bahwa *the term pollutants means materials falling under any of the following items:*

- (a) Air pollutants under the provisions of subparagraph 1 of Article 2 of the Clean Air conservation Act;
- (b) Water pollutants under the provisions of subparagraph 7 of Article 2 of the Water Quality and Ecosystem Conservation Act;
- (c) Soil pollutants under the provisions of subparagraph 2 of Article 2 of the Soil Environment Conservation Act;
- (d) Poisonous substances under the provisions of subparagraph 3 of Article 2 of the Toxic Chemicals Control Act;
- (e) Sewage and excreta under the provisions of subparagraphs 1 and 2 of Article 2 of the Sewerage Act and livestock excreta under the provisions of subparagraph 2 of Article 2 of the Act on the Management and Use of Livestock Excreta;
- (f) Wastes under the provisions of subparagraph 1 of Article 2 of the Wastes Control Act; and

- (g) Agrochemicals and technical concentrates under the provisions of subparagraphs 1 and 3 of Article 2 of the Agrochemicals Control Act;

Ayat (1) dari Pasal ke-2 *Act On Special Measures For The Control Of Environmental Offenses* menjelaskan tentang pengertian dari *measures* (ukuran) terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ini sangat menarik, apabila dilihat dalam Pasal 1 UUPPLH, ternyata tidak mengartikan patokan baku, mana pencemaran dan hal mana dapat disebut perusakan lingkungan hidup. Dalam Pasal 1 UUPPLH, dapat dilihat:

- a. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- b. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- c. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- d. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Adanya unsur perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, menunjukkan bahwa delik TPLH ini merupakan delik materil, dimana artinya delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak ada, maka deliknya juga tidak ada. Dengan demikian, akibat di atas harus di-buktikan adanya di sidang pengadilan. Di sinilah letak kesulitannya untuk me-

menentukan ada tidaknya akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Lebih sulit lagi, karena akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup tidak seketika timbulnya, seperti dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Akibat dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seringkali baru dapat diketahui setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Keempat, hukuman (*punishment*). Dalam *Act On Special Measures For The Control Of Environmental Offenses*, penegakan hukum pidana lingkungan hidup disusun secara berlapis-lapis, sangat tegas, dapat dilihat sebagai berikut:

Article 4 (Aggravated Punishment for Act of Contaminating Environment Protection Area, etc.)

- (1) The punishment of any person who has committed the offense under Article 3 (1) through (3) in the environment protection area may be aggravated by up to half of the corresponding punishment.
- (2) Any person who has altered the form and nature of a land of not less than 300 square meters in the environment protection area in violation of the provisions of Article 20 (1) 2 of the Natural Environment Conservation Act (including the case where application is made *mutatis mutandis* in Article 28 of the same Act), Article 8 of the Special Act on the Preservation of Ecosystem in Island Areas including Dok Island, Article 23 of the Natural Parks Act (limited to the case of the park nature preservation area and the park natural environment area among the park areas), Article 13 (1) 1 of the Conservation of Wetlands Act, or Article 7 (4) of the Water Supply and Waterworks Installation Act shall be punished by imprisonment with prison labor for a fixed term of not less than 2 years. (Amended by Act No. 7456, Mar. 31, 2005; Act No. 8370, Apr. 11, 2007)

- (3) Any person who has illegally discharged pollutants or damaged the environment protection area by committing the offense referred to in paragraph (2) to the extent that the purpose of setting up or designating the area is lost shall be punished by imprisonment with prison labor for a fixed term of not less than 5 years.

Kemudian diperberat lagi dengan sanksi-sanksi berikut:

Article 9 (Punishment, etc. of Person Disobeying Order)

- (1) Any person who has disobeyed an order (excluding an order to remove) under the provisions of Article 13 (1) shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 5 years.
- (2) Any person who has disobeyed an order to remove under the provisions of Article 13 (1) or any person who has removed or damaged signs posted under the provisions of Article 13 (4) shall be punished by imprisonment with prison labor for not more than 2 years or a fine not exceeding 10 million won.

Article 10 (Joint Penal Provisions)

- (1) When the representative of a juristic person, or the agent, employee or other employed of a juristic person or an individual performs an act of violating Articles 5 through 7 in relation to the business of the juristic person or the individual, the juristic person or the individual shall be fined pursuant to the respective relevant Articles, in addition to the punishment of the actor.

Apabila dibandingkan dengan UUPPLH 2009, maka dalam UUPPLH terdapat sebuah keanehan dalam penerapan sanksi pidananya, di mana ketentuan tentang pemidanaan yang menyebabkan kematian seseorang justru tidaklah lebih berat dari apa yang tercantum dalam Pasal 238 sampai Pasal 240 KUHP, yang menetapkan pida-

na penjara 15 s.d. 20 tahun penjara. Dalam hemat Penulis, bahwa pola pidanaan yang memiliki nilai-nilai keadilan hukum dan kepastian hukum, apabila perundang-undangan konsisten dengan peraturan di atasnya. Jenis-jenis hukum pidana haruslah didasarkan pada berat-ringannya pidana (*strafmat*), dan cara bagaimana pidana tersebut dilaksanakan (*strafmodus*).²⁰ Dalam Pasal 10 KUHP telah diatur mengenai jenis pidana (hukuman), yang terdiri dari: pidana pokok (yang berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan); dan pidana tambahan (berupa: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim).

Berkaitan dengan berat ringannya pidana, KUHP menyebut pidana dengan jumlah/maksimum pidana, minimum pidana dan pidana yang sudah ditentukan jenis dan jumlah atau bentuknya (pidana mati, penjara seumur hidup dan penjara 20 tahun), sedangkan cara-cara pelaksanaan pidananya berbeda-beda berdasarkan jenis pidananya. Dengan demikian, bahwa tindak pidana lingkungan merupakan satu tindak pidana yang berat, dimana dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, jangka pendek hingga jangka panjang, bahkan menyebabkan kematian massal. Kesimpulannya, perlu pencermatan mendalam mengenai revisi UUPPLH 2009.

Penutup Simpulan

Ada beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini. *Pertama*, UUPPLH 2009 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi; *kedua*, UUPPLH di samping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata tertib dalam mempertahankan norma-norma-

nya; *ketiga*, rumusan pidanaan yang kabur dengan penggunaan kata "dan/atau", menyebabkan hakim dapat memilih antara penjatuh-an sanksi kumulatif ataupun alternatif; dan *keempat*, UUPPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan *asas primum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).

Beberapa kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. *Pertama*, pola pendekatan pidanaan lingkungan mendatang adalah penjeratan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan *penegakan hukum* atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan; *kedua*, upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup; dan *ketiga*, pidanaan diarahkan pada sanksi *kumulatif*, artinya hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan pidanaan dalam undang-undang lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

Saran

Ada beberapa saran yang dapat penulis berikan. *Pertama*, perlunya membenahan pola pidanaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai kepastian hukum dan nilai-nilai keadilan yang ditegakkan oleh semua pihak; dan *kedua*, perlunya membenahan pola pidanaan dan sanksi pidana dalam UU Pengelolaan Lingkungan hidup yang seharusnya sinkron dan konsisten dengan KUHP dan RUU KUHP di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Araya, Yulanto. "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan

²⁰ Muladi, "Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 2 Tahun 1998, Semarang: FH. UNDIP, hlm. 28

- Nasional". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 10 No. 1 Tahun 2013;
- Arief, Barda Nawawi. "Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. No. 1 Tahun 1992. Semarang: FH UNDIP;
- Dewi, Dyah Adriantini Sintha. "Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat". *Jurnal Fakultas Hukum*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Universitas Muhammadiyah Magelang;
- Fahmi, Sudi. "Asas Tanggung Jawab Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*. No. 2 Vol. 18 April 2011;
- Geo-Suk Suh. 환경범죄에 대한 형사적 제재-"Die Strafrechtlichen Sanktionen uuber die Umweltkriminalitat". 전북대학교;
- Hamzah, Andi. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika;
- Helmi. "Hukum Lingkungan Dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol 4. No. 5, Tahun 2011;
- Kim Jong Deok. 환경범죄의 인과관계-"A Study on the causal Relation of Environmental Crime". 2005, 한국비교형사법학회;
- Lee, Man Jong. 환경범죄 예방을 위한 형법적 규제방안-"Regulation Plan by the criminal law for the pre-vention of environmental crime";
- Luthan, Salman. "Asas dan Kriteria Kriminalisasi". *Jurnal Hukum*. Vol. 16 No. 1, Januari 2009;
- Machmud, Syahrul. 2011. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Muladi. "Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkualitas Indonesia". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. No. 2 Tahun 1998. Semarang: FH. UNDIP;
- Najwan, Johni. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 No. 4 Tahun 2010;
- Rhi, Sang Kyu. 1994. *Legal Aspect Of The Rio Declaration*. Manila: Conference Of The Law Of The World;
- Saleh, M. Ridha. "Lingkungan Hidup: untuk Kehidupan tidak untuk Pembangunan". Kertas posisi WALHI. Jakarta, Oktober 2004;
- Satmaidi, Edra. "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 4 No. 1 Tahun 2011. FH Universitas Riau;
- Serikat, Nyoman Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP;
- Shin Dong Wun. 환경형법에 관한 해석론적 고찰. 1991. 학술진흥재단;
- Sidharta, B. Arief. "Aliran Filsafat Dan Hukum". makalah dalam Seminar Nasional Menata Sistem Hukum Nasional;
- Silalahi, Daud. "Manusia Kesehatan dan Lingkungan". *Jurnal Masalah Lingkungan Hidup*. 1994. Mahkamah Agung RI;
- Susanto, I.S. "Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial". *Majalah Masalah-Masalah Hukum*. No. 9 Tahun 1992. Semarang: FH UNDIP;
- Sutrisno. "Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Hukum*. No. 3 Vol. 18 Juli 2011. Yogyakarta: FH UII;
- Wahid, M. Yunus. "Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan" *Jurnal Ilmiah Ishlah*. Vol.13 No. 02, Mei-Agustus 2011.